

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

##### 1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>18</sup>

Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan dengan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai undang-undang. Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021:

- a) Melakukan kegiatan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas desa dengan mengelola potensi desa
- b) Melakukan pelayanan umum kepada masyarakat

---

<sup>18</sup> Bayu Septiansyah. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Fisip. Vol 5 No 1. Maret 2021

- c) Mendapatkan keuntungan bagi Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan ekonomi desa.
  - d) Memanfaatkan aset desa guna menambah aset desa lain.
- Badan usaha milik desa memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**

**Karakteristik Badan Usaha Milik Desa**

Kepemilikan	Dimiliki dan dikelola oleh desa.
Modal Usaha	51% berasal dari desa dan masyarakat 49% melalui hibah, penyertaan modal.
Operasional	Sesuai kegiatan ekonomi yang berasal dari budaya lokal.
Bidang usaha	Bidang usaha potensi desa.
Keuntungan	Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa.
Fasilitator	Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
Pelaksanaan operasional	Dilakukan bersama Pemdes, BPD dan anggota.

**2. Dasar Hukum**

Dasar hukum Badan Usaha Milik Desa adalah landasan hukum yang menjadi ketentuan hukum dalam pelaksanaan BUMDes.

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes.
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>19</sup> Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDES*. (Jakarta: UAI ress, 2019) hal 26.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa.
- d) Peraturan Pemerintah Desa PDPTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
- e) Peraturan Bupati Kediri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang tujuan BUMDes.

### **3. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendirikan berbagai jenis unit usaha untuk mendukung perekonomian desa. Berikut ini merupakan klasifikasi jenis bisnis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes:<sup>20</sup>

#### **a) Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat (Serving)**

BUMDes bergerak pada bidang bisnis usaha yang menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat desa seperti: penyediaan air mineral, pengadaan listrik desa, pengadaan lumbung pangan desa serta pengadaan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

#### **b) Penyewaan (Renting)**

BUMDes bergerak pada bidang bisnis pengadaan penyewaan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi desa.

---

<sup>20</sup> Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDES*. (Jakarta: UAI ress, 2019) hal 35.

c) Perantara (Brokering)

BUMDes bergerak dalam bidang usaha sebagai perantara (penghubung) yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Desa, seperti: layanan pembayaran listrik, pasar Desa dan jasa pelayanan lainnya.

d) Jual-Beli (Trading)

BUMDes dapat bergerak pada bidang bisnis kegiatan perdagangan barang-barang hasil produksi kepada masyarakat desa maupun kepihak lainnya untuk memperoleh pendapatan desa, seperti hasil produk UMKM desa.

e) Kerjasama (Holding)

BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat desa dalam menjalankan bidang usaha lainnya, yang dimana nantinya BUMDes sebagai induk usaha didalamnya. Adapun contoh jenis usaha ini adalah pengelolaan wisata.

f) Keuangan (Financial)

BUMDes bergerak pada bidang bisnis keuangan yang memberikan perbantuan permodalan bagi para pelaku usaha mikro (UMKM) yang ada di desa. Organisasi ini disebut Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Unit usaha ini akan memberikan pinjaman modal usaha bagi para pelaku usaha mikro dengan memberikan cicilan

bunga yang ringan dibawah bunga pinjaman lembaga peminjaman dana lainnya.

#### 4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan dapat diartikan dengan manajemen.<sup>21</sup> Manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memotivasi dan mengendalikan orang serta mekanismenya kerja guna menggapai tujuan. Manajemen suatu ilmu yang mengorganisir dalam proses mencapai tujuan.

Menurut George R Terry, fungsi manajemen dikenal dengan POAC (*planning, organizing, controlling, actuating, controlling*).

Berikut penjelasan fungsi manajemen:

##### a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) dari manajemen, ini dikarenakan fungsi manajemen pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu.<sup>22</sup> Perencanaan mempertimbangkan keadaan organisasi sekarang dan masa depan. Pada perencanaan membentuk visi dan misi, menentukan tujuan organisasi, membentuk program kerja.

---

<sup>21</sup> Husaini Usman. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 4

<sup>22</sup> Rifaldi Dwi Syahputra. *Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 1 no 3. Agustus 2023.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu aktivitas SDM dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti mengelompokkan orang didalam organisasi kemudian digerakkan sesuai aturan kaidah. Menurut George R. Terry, pengorganisasian meliputi: tujuan, pembagian kerja, penempatan tenaga kerja, wewenang dan tanggung jawab.<sup>23</sup>

Pengorganisasian diharapkan mampu mewujudkan kesatuan yang utuh, kompak, serta menciptakan mekanisme yang sehat untuk mencapai tujuan organisasi. Proses organisasi ini menekankan pentingnya persatuan dalam segala tindakan.

c) Pelaksanaan (*actuating*)

Proses pelaksanaan dalam manajemen penting. Karena pelaksanaan merupakan tindakan dari perencanaan. Walaupun organisasi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi yang jelas, jika tidak ada pelaksanaan maka tujuan tidak akan tercapai.

Pelaksanaan merupakan suatu aktivitas pemberian perintah, kaidah serta petunjuk dalam berkomunikasi. Inti dari pergerakan adalah kepemimpinan. Pelaksanaan menurut George R Terry adalah

---

<sup>23</sup> Rifaldi Dwi Syahputra. *Prinsip-prinsip utama manajemen George R. Terry*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 1 no 3. Agustus 2023

membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras.

d) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan menjadi hal penting dalam melihat apakah proses manajemen berjalan baik atau tidak. Pengawasan meliputi mengamati, menilai pelaksanaan kemudian mengevaluasi setiap perencanaan.

Pengawasan memastikan manajemen telah sesuai rencana. Pengawasan menurut George R Terry dapat dijelaskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Langkah-langkah pengawasan meliputi: menetapkan standar dan penilaian kinerja, mengukur kinerja, melaksanakan evaluasi. Dalam proses pengawasan membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menganalisa keadaan. Pemimpin juga harus dapat berkomunikasi, berkoordinasi mengenai manajemen.

## **B. Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan sosial telah diatur sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Menurut BKKBN, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan menurut BPS adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan menurut KBBI adalah keamanan, keselamatan (ketenangan hidup).<sup>24</sup>

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk:<sup>25</sup>

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Pemulihan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial

---

<sup>24</sup> Rohiman Notowidagdo. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Jakarta: Amzah. 2016). hal 36

<sup>25</sup> Dr. Euis Sunarti. *Indikator Keluarga Sejahtera*. [https://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr\\_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf](https://dp2m.umm.ac.id/files/file/Dr_-Euis-Sunarti-Indikator-Keluarga-Sejahtera.pdf)



4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Islam teori kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat perekonomian, melainkan nilai moral, spiritual. Tujuan kesejahteraan dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Menurut Al ghazali menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial atau utilitas (masalah) di suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu Agama (al-dien), jiwa (nafs), keluarga (nasl), harta (maal) dan akal (aql).<sup>26</sup>

Maslahah adalah suatu konsep yang mendasar pada dua aspek yaitu manfaat dan berkah. Kemaslahatan akan tercapai ketika yang muncul dari sebuah proses adalah kemanfaatan dan keberkahan. Untuk mencapai manfaat dan keberkahan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Kebijakan harus sesuai *maqashid syariah* atau tujuan agama, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal
- 2) Dasar orientasi kebijakan adalah pada perlindungan kepentingan kaum dhuafa.

---

<sup>26</sup> Ahmad Majdi. *Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat*. Jurnal Ekonomi Vol.2 No <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/920>

<sup>27</sup> Dr Irfan Syauki, dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Depok: PT Raja Grafindo. 2016). hal 31

## 2. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik kesejahteraan ada lima indikator meliputi:<sup>28</sup>

### a. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.

Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 yaitu:

Tinggi (> Rp 5.000.000)

Sedang ( Rp 1.000.000- Rp 5.000.000)

Rendah (< Rp 1.000.000)

### b. Konsumsi atau pengeluaran

BPS dalam konsumsi mengategorikan menjadi 3, yaitu: tinggi, sedang dan rendah. Kriteria kesejahteraan tinggi apabila pengeluaran keluarga terhitung perbulan sebesar >Rp. 5.000.000. Kriteria sedang apabila pengeluaran keluarga per bulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000. Sedangkan kategori rendah adalah jika pengeluaran keluarga per bulan sebesar < Rp. 1.000.000.

### c. Pendidikan

Indikator masuk standar sejahtera bidang pendidikan apabila kemudahan dalam membiayai, jarak ke sekolah dan pross

---

<sup>28</sup> Pita Prasetyaningtyas. *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan*.Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol 3 no 1.

penerimaan. Pemerintah membuat aturan wajib belajar selama 9 tahun.

d. Kesehatan

Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi

e. Tempat tinggal

Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah.

Sedangkan indikator kesejahteraan dalam Islam memiliki 4 indikator utama yaitu:<sup>29</sup>

a. Sistem nilai islami

Kesejahteraan dapat diraih jika menerapkan nilai Islami dalam kehidupan perekonomian bangsa.

b. Kekuatan Ekonomi (industri/perdagangan)

Kesejahteraan dapat tercapai ketika kegiatan ekonomi sektor riil dapat berjalan. Sektor riil yaitu perdagangan dan industri karena dapat menyerap angkatan kerja.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi

---

<sup>29</sup> Dr Irfan Syauki, dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. (Depok: PT Raja Grafindo. 2016). hal 28

Kesejahteraan dapat tercapai apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar. Serta sistem distribusi mampu menjamin perputaran perekonomian semua masyarakat.

d. Keamanan dan Ketertiban Sosial

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila konflik destruktif antar kelompok dapat dicegah.